



**PUTUSAN**

**Nomor 104 K/Ag/2014**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**MOH. RONY bin ISBANI**, bertempat tinggal di Jalan Raya Balong RT 01 RW 03, Desa Ringinrejo, Kecamatan Ringinrejo, Kabupaten Kediri, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/*Pembanding*;  
melawan

**SRI HARI KUSRINI binti MU'ANAM**, bertempat tinggal di Perum Mojoroto Blok C/21, Kediri, dalam hal ini memberi kuasa kepada: ERNA WAHYUNINGSIH, S.H., M.H., Advokat berkantor di Krian Indah Regency, Blok A II Nomor 10, Krian – Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2012, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/*Terbanding*;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat cerai Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Kediri pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 04 Agustus 1994 telah melangsungkan akad nikah sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngadiluwih Kediri Nomor 208/12/VIII/94; (Bukti P.1)
2. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Denza Olyvia Putri lahir tanggal 26 Juli 1995 dan seorang anak laki-laki bernama Daffa Royhan Saputra lahir tanggal 17 Januari 2001;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun dalam perkembangannya

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 104 K/Ag/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat senantiasa diwarnai dengan perselisihan dan perkecokan. Perselisihan dan perkecokan disebabkan karena perbedaan pola pandang dari Penggugat dengan Tergugat yang sangat bertolak belakang, kedua belah pihak memiliki karakter sama kerasnya, sehingga sulit bahkan tidak dapat dipadukan;

4. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk mempertahankan hubungan perkawinan dengan Tergugat, dengan berupaya untuk memahami bahwa perbedaan pola pandang pasti muncul dalam kehidupan perkawinan, akan tetapi ternyata tidak berhasil dan keadaan rumah tangga tersebut sangat mengganggu ketenangan hidup Penggugat maupun Tergugat;
5. Bahwa perselisihan dan perkecokan yang terus menerus terjadi tersebut telah diupayakan oleh pihak keluarga untuk dirukunkan akan tetapi tidak berhasil dan tetap saja timbul perselisihan dan perkecokan, puncaknya pada awal tahun 2008 Tergugat menjatuhkan talak I kepada Penggugat;
6. Bahwa meskipun telah rujuk kembali namun kehidupan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak semakin baik, tetapi tetap saja diwarnai perselisihan dan perkecokan; Impian dan harapan Penggugat menikmati keharmonisan dan hidup bahagia dalam mahligai rumah tangga hanya tinggal impian belaka. Sejak rujuk kembali tahun 2008 Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang;
7. Bahwa agar anak-anak tidak terganggu dan demi menjaga ketenangan hati mereka, awal tahun 2011 Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi di tempat kediaman bersama, Penggugat bersama anak-anak tinggal di Perum Mojojoto Blok C/21, Kediri sedangkan Tergugat tinggal di Jalan Raya Balong, RT 01 RW 03, Ringinrejo, Kabupaten Kediri. Fakta tersebut membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri;
8. Bahwa apabila rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang diwarnai perselisihan dan perkecokan terus-menerus, yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagaimana layaknya suami istri ini

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dipertahankan maka akan menjadi duri dalam daging, yang tentunya akan berakibat kurang baik bagi Penggugat maupun Tergugat terutama bagi perkembangan jiwa anak-anak. Oleh karenanya sesuai dengan Pasal 19 f Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39, sudah selayaknya hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diputus karena perceraian;

9. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun dan belum

melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. Oleh karena anak Denza Olyvia Putri dan Daffa Royhan Saputra usianya belum mencapai 18 tahun dan belum melangsungkan perkawinan, maka perlu ditunjuk wali untuk kepentingan anak;

10. Bahwa mengingat anak Denza Olyvia Putri dan Daffa Royhan Saputra selama ini lebih dekat dengan Penggugat maka demi perkembangan jiwa mereka, Penggugat mohon agar kiranya hak asuh bagi anak Denza Olyvia Putri dan Daffa Royhan Saputra diberikan kepada Penggugat;

11. Sedangkan untuk kepentingan Hibah dan/atau Warisan, dan/atau semua yang berhubungan dengan Pendidikan dan/atau Perbankan dan/atau Visa dan Pasport Penggugat mohon untuk ditetapkan sebagai wali ibu bagi anak Denza Olyvia Putri dan Daffa Royhan Saputra;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kediri agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 04 Agustus 1994 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngadiluwih Kediri Nomor 208/12/VIII/94 putus karena perceraian;
3. Menetapkan hak asuh bagi anak Denza Olyvia Putri dan Daffa Royhan Saputra diberikan kepada Penggugat;

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 104 K/Ag/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Penggugat sebagai wali ibu bagi anak Denza Olyvia Putri dan Daffa Royhan Saputra untuk kepentingan hibah dan/atau warisan dan/atau semua yang berhubungan dengan Pendidikan dan/atau perbankan dan/atau visa dan pasport;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Kediri telah menjatuhkan putusan Nomor 0592/Pdt.G/2012/PA.Kdr. tanggal 15 April 2013 M. bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Akhir 1434 H. yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Moh. Rony bin Isbani) terhadap Penggugat (Sri Hari Kusri binti Mu'anam);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk

mengirimkan salinan putusan ini yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Menetapkan kedua anak yang bernama: Denza Olyvia Putri, lahir 26 Juli 1995 dan Daffa Royhan Saputra lahir 17 Januari 2001 berada di bawah hadhanah (pemeliharaan) Penggugat;
5. Menetapkan kedua anak yang bernama: Denza Olyvia Putri, lahir 26 Juli 1995 dan Daffa Royhan Saputra lahir 17 Januari 2001 berada di bawah perwalian Penggugat ;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Agama Kediri tersebut telah *dibatalkan* oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan putusan Nomor 217/Pdt.G/2013/PTA.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Juli 2013 M. bertepatan dengan 14 Ramadhan 1434 H. yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan banding Tergugat/Pembanding dapat di terima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor 0592/Pdt.G/2012/ PA.Kdr. tanggal 15 April 2013 M., bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Akhir 1434 H. dengan mengadili sendiri:

## Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat/Pembanding;

## Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat (Moh. Rony bin Isbani) terhadap Penggugat (Sri Hari Kusri binti Mu'anam);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri sebagai tempat dilangsungkannya perkawinan antara Penggugat/Terbanding dengan Penggugat/Terbanding, serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojojoto sebagai tempat

tinggal Penggugat/Terbanding dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ringinrejo sebagai tempat tinggal Tergugat/Pembanding;

4. Menetapkan kedua anak yang bernama: Denza Olyvia Putri, lahir 26 Juli 1995 dan Daffa Royhan Saputra lahir 17 Januari 2001 berada di bawah hadhanah (pemeliharaan) Penggugat/Terbanding;
5. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar nafkah kedua anak tersebut sejumlah Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah), perbulan dan harus diserahkan setiap bulannya melalui Penggugat/Terbanding sampai anak

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 104 K/Ag/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan;

6. Membebaskan kepada Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);
7. Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/*Pembanding* pada tanggal 26 Agustus 2013 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/*Pembanding*, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 September 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 592/Pdt.G/2012/PA.Kdr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kediri, permohonan mana *diikuti* dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri tersebut pada tanggal 4 September 2013;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/*Terbanding* yang pada tanggal 11 September 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/*Pembanding*, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri pada tanggal 16 September 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

## ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam putusannya Nomor 217/Pdt.G/2013/PTA.Sby, tanggal 23 Juli 2013 Dalam Pokok Perkara : Pada Nomor 5 yang isinya "Menghukum Tergugat/Pembanding

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





untuk membayar nafkah kedua anak tersebut sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), perbulan dan harus diserahkan setiap bulannya melalui Penggugat/Terbanding sampai anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan". Putusan ini telah menunjukkan suatu putusan yang mengabulkan melebihi tuntutan. Putusan ini tidak sesuai dengan yang digariskan pada Pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal 189 ayat (3) RBG dan Pasal 50 Rv. Putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Larangan ini disebut *Ultra Petitum partium*. Hakim yang mengabulkan melebihi posita maupun petitum gugat, dianggap telah melampaui batas wewenang atau *ultra vires* yakni bertindak melampaui wewenangnya (*beyond the powers of his authority*);

2. Bahwa, karena putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 217/Pdt.G/2013/PTA.Sby. tertanggal 23 Juli 2013 tersebut di atas mengandung Ultra Petitum, maka putusan tersebut harus dinyatakan cacat (*invalid*);

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

##### **mengenai alasan ke-1 dan ke-2**

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak salah dalam menerapkan hukum;

Keberatan Pemohon Kasasi mengenai amar tentang nafkah anak yang menurut Pemohon Kasasi adalah *ultra petitum* dan karena itu putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tersebut *invalid*. Keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena amar tersebut merupakan tindakan *judex facti* berdasarkan petitum subsider. *Judex facti* juga sudah tepat meniadakan penunjukan wali karena hal tersebut sudah diatur dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam perkara ini tidak

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 104 K/Ag/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi MOH RONY bin ISBANI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

### MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi MOH RONY bin ISBANI, tersebut;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 30 April 2014 oleh **Dr. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.** dan **Dr. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. Hj. SYAMSIDAR, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

**Hakim-Hakim Anggota :**

**K e t u a,**

**ttd**

**ttd**

**Dr. H.HABIBURRAHMAN,M.Hum.      Dr. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.**

**ttd**

**Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.**

**Biaya - biaya:**

**Panitera Pengganti,**

1. Meterai..... Rp 6.000,-

**ttd**

2. Redaksi..... Rp 5.000,-

**Dra.Hj.SYAMSIDAR, S.H., M.H.**

3. Administrasi ..... Rp 489.000,-

**J u m l a h                      Rp 500.000,-**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
A.n.Panitera  
Panitera Muda Perdata Agama

**Drs. ABD.GHONI, S.H.,M.H.**

**N.I.P.19590414 198803 1 005**

Hal. 9 dari 8 hal. Putusan Nomor 104 K/Ag/2014



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)